



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 82 TAHUN 2021**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk memberi izin sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Pendirian satuan pendidikan nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
9. Pendidikan nonformal selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Satuan pendidikan non formal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
11. Lembaga kursus dan pelatihan selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup ,dan sikap untuk mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

12. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
14. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
15. Program pendidikan kecakapan hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
16. Program pendidikan anak usia dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Program pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
18. Program pendidikan pemberdayaan perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
19. Program pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia.
20. Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
21. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, Paket B, dan paket C.
22. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, dan penilik kursus.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan satuan Pendidikan Nonformal;
- b. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal;
- c. mengarahkan, menyelaraskan, dan mengembangkan satuan Pendidikan Non formal guna suksesnya pembangunan di bidang pendidikan;
- d. melindungi satuan Pendidikan Non formal terhadap penyalahgunaan wewenang, hak, dan kewajiban lembaga yang bersangkutan; dan
- e. melindungi konsumen yang menggunakan jasa dari lembaga satuan Pendidikan Non formal.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 3

Satuan PNF dapat didirikan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang; dan/atau
- c. badan hukum.

Pasal 4

- (1) Satuan PNF terdiri atas:
 - a. LKP;
 - b. kelompok belajar/bermain;
 - c. PKBM; dan
 - d. satuan PNF sejenis.
- (2) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pelatihan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan Keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;

- c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan ketrampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan
 - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (6) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kesetaraan;
 - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

BAB IV

PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian satuan PNF terdiri dari :
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas ;
- a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pendiri;
 - b. susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. surat domisili dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - d. keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;
 - e. dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan surat penetapan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - g. fotocopy NPWP lembaga;
 - h. izin gangguan (HO);
 - i. program kegiatan/Kurikulum pembelajaran;
 - j. tenaga kependidikan.
- (3) Persyaratan Teknis
- a. sarana prasarana layak ditempati sebagai tempat lembaga pendidikan, diantaranya :
 - 1. tempat belajar dan praktek;
 - 2. ruang kantor kepala/pimpinan lembaga ;
 - 3. ruang pendidik dan tenaga pendidik;
 - 4. ruang ibadah;
 - 5. wc/mck.

- b. persyaratan teknis berupa dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

BAB V TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian satuan PNF dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis.
- (3) Kepala dinas memberikan persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala dinas menerbitkan Izin pendirian satuan PNF.
- (5) Bentuk dan format izin pendirian satuan PNF sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Satuan PNF yang telah mendapatkan izin pendirian diberi nomor induk satuan pendidikan nonformal dengan berpedoman pada tata cara pemberian nomor induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap satuan PNF.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PNF.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik.

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

- (1) Masa berlaku izin operasional lembaga pendidikan nonformal adalah selama (3) tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin operasional wajib diregistrasi 1(satu) kali setahun.
- (4) Jangka waktu pengurusan izin operasional dari bulan Januari sampai dengan April.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Apabila penyelenggaraan/pengelola lembaga pendidikan nonformal melakukan penyimpangan akan diberisanksi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. peringatan tertulis.
- (2) Apabila lembaga pendidikan nonformal tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan penutupan aktivitas program kegiatan dan pencabutan Izin Operasional.

BAB X
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 13

- (1) Penutupan program lembaga pendidikan nonformal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan program pada lembaga dimaksud.
- (2) Penutupan operasional satuan pendidikan dan lembaga dilakukan apabila:
 - a. lembaga pendidikan nonformal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai ketentuan.
 - b. lembaga pendidikan nonformal yang bersangkutan melakukan penipuan publik.
 - c. lembaga pendidikan nonformal melakukan pemalsuan dokumen.
 - d. lembaga pendidikan nonformal telah menyalahgunakan izin dan sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan sesuai ketentuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Penutupan lembaga pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penutupan lembaga pendidikan nonformal dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas.
- (5) Penutupan lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diikuti dengan:
 - a. penyaluran peserta didik kepada satuan pendidikan nonformal lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama.
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada kepala dinas.
 - c. penyerahan aset milik lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara lembaga yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Satuan PNF yang telah memiliki izin operasional tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 30 Desember 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

